

LAMPIRAN

Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Nomor : S- 3 /PK/2019

Tanggal : 1 Oktober 2019

HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN LUWU TIMUR Tentang Retribusi Parkir

Kode Daerah: 2013

| No | Materi Raperda | Rumusan Raperda | Rekomendasi | Keterangan |
|----|---|---|---|--|
| 1. | Nama | Pasal 4 Dengan nama Retribusi Parkir dipungut retribusi atas jasa pelayanan dan fasilitas parkir di tepi jalan umum. | Pasal 4 Dengan nama <u>Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum</u> dipungut retribusi atas jasa pelayanan dan fasilitas parkir di tepi jalan umum. | Judul dan nama retribusi disesuaikan dengan Pasal 115 UU No. 28 Tahun 2009. |
| 2. | Objek | Pasal 5 Objek Retribusi yakni penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang retribusi daerah. | - | Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009. |
| 3. | Subjek | Pasal 6 (1) Subjek Retribusi yakni orang pribadi atau badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan dan fasilitas parkir di tepi jalan umum dari Pemerintah Daerah. (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi. | - | Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009. |
| 4. | Golongan Retribusi | Pasal 7 Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum digolongkan sebagai RJU. | - | Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009. |
| 5. | Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa | Pasal 8 Tingkat Penggunaan Jasa ditetapkan berdasarkan frekuensi penggunaan tempat parkir, jangka waktu pemakaian, jenis kendaraan, serta sarana dan prasarana yang digunakan untuk pemberian layanan. | Pasal 8 Tingkat Penggunaan Jasa ditetapkan berdasarkan frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir. | 1. Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 2. Tingkat penggunaan jasa adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan alokasi beban biaya yang dipikul Pemda untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan |
| 6. | Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya | Pasal 9 (1) Prinsip dan sasaran penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi | Pasal 9 (1) Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif Retribusi Parkir di Tepi Jalan | 1. Disesuaikan dengan UU No. |

A 1

A 1

| | | | | |
|----|---|--|--|--|
| | Tarif Retribusi | <p>didasarkan pada tujuan untuk mengendalikan permintaan dan penggunaan jasa parkir di tepi jalan umum, dengan tetap mempertimbangkan biaya penyelenggaraan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, serta eektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.</p> <p>(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi biaya pengadaan marka, pengadaan rambu-rambu, biaya operasional, pemeliharaan, administrasi, serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam pemberian pelayanan.</p> | <p>Umum adalah untuk menutup (seluruh atau sebagian) biaya penyediaan jasa dengan mempertimbangkan efektivitas pengendalian atas pelayanan.</p> <p>(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi biaya pengadaan marka, pengadaan rambu-rambu, biaya operasional, pemeliharaan, administrasi, serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam pemberian pelayanan.</p> | <p>28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.</p> <p>2. Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif retribusi disesuaikan dengan tujuan peneanaan retribusi atas pelayanan tersebut.</p> <p>3. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum untuk kawasan dengan tingkat kepadatan lalu lintas kendaraan tinggi dapat dikenakan tarif retribusi lebih tinggi dibandingkan dengan kawasan dengan tingkat kepadatan lalu lintas kendaraan rendah.</p> |
| 7. | Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi | <p>Pasal 10</p> <p>Struktur dan besarnya tarif untuk 1 (satu) kali parkir ditetapkan sebagai berikut:</p> <p>a. kendaraan bermotor roda dua dan roda tiga Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);</p> <p>b. kendaraan bermotor roda empat Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);</p> <p>c. kendaraan bermotor roda enam Rp4.000,00 (empat ribu rupiah); dan</p> <p>d. kendaraan bermotor roda enam ke atas Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).</p> | - | Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009. |
| | | <p>Pasal 11</p> <p>(1) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.</p> <p>(2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.</p> <p>(3) Perubahan tarif Retribusi sebagai akibat peninjauan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p> <p>(4) Penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlebih dahulu dikordinasikan dengan DPRD Kabupaten Luwu Timur.</p> | - | Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009. |
| 8. | Wilayah Pemungutan | <p>Pasal 11</p> <p>Retribusi dipungut dalam wilayah Daerah.</p> | - | Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009. |
| 9. | Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran | <p>Pasal 12</p> <p>(1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.</p> <p>(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.</p> | - | Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009. |

Rz

By

| | | | | |
|-----|---------------------------------|--|---|---|
| | | (3) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi, ketentuan pemborongan pemungutan Retribusi dan dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Bupati. | | |
| | | <p>Pasal 14</p> <p>(1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan tunai/lunas.</p> <p>(2) Retribusi dibayar dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.</p> <p>(3) Retribusi terutang dilunasi paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan STRD.</p> <p>(4) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan.</p> <p>(5) Apabila pembayaran Retribusi dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan Retribusi harus disetor ke Kas Daerah paling lambat 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.</p> <p>(6) Apabila pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dikenakan Sanksi Administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan dari Retribusi yang terutang dan/atau kurang dibayar, dan ditagih dengan menggunakan STRD.</p> <p>(7) Tata cara pembayaran, penyetoran, dan tempat pembayaran Retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.</p> | - | Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009. |
| | | <p>Pasal 15</p> <p>(1) Bupati atas permohonan wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan.</p> <p>(2) Pembayaran secara angsuran dan/atau penundaan pembayaran dapat diberikan dengan melihat kemampuan wajib Retribusi.</p> <p>(3) Tata cara pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran Retribusi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.</p> | - | Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009. |
| 10. | Sanksi Administratif dan Pidana | <p>Pasal 18</p> <p>(1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan Sanksi Administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan dari Retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.</p> <p>(2) Bupati dapat melakukan pencabutan izin pengelolaan retribusi parkir apabila pengelola tidak melaksanakan ketentuan perizinan.</p> | - | Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009. |

Ar

| | | | | |
|-----|--|--|---|---|
| | | <p>Pasal 34</p> <p>(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang.</p> <p>(2) Setiap orang atau Badan Hukum yang dengan sengaja dan atau kelalaiannya melanggar ketentuan Pasal 26 dan 28 ayat (1) diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).</p> <p>(3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.</p> <p>Pasal 35</p> <p>Tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya Retribusi.</p> | <p>Pasal 34</p> <p>(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang.</p> <p>(2) Setiap orang atau Badan Hukum yang dengan sengaja dan atau kelalaiannya melanggar ketentuan Pasal 26 dan 28 ayat (1) diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).</p> <p>(3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.</p> <p>(4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.</p> <p>-</p> | <p>Ditambahkan 1 (satu) ayat yang mengatur penerimaan denda pidana, sesuai dengan Pasal 178 UU No. 28 Tahun 2009.</p> |
| 11. | Penagihan | <p>Pasal 16</p> <p>(1) Apabila wajib Retribusi tidak membayar atau kurang membayar Retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (6) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melaksanakan penagihan atas Retribusi yang terutang dengan menggunakan STRD atau surat lain yang sejenis.</p> <p>(2) Penagihan Retribusi Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.</p> <p>(3) STRD atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo.</p> <p>(4) Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah STRD atau surat lain yang sejenis dikeluarkan, wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.</p> <p>(5) Tata cara pelaksanaan penagihan Retribusi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.</p> | - | <p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p> |
| 12. | Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa | <p>Pasal 29</p> <p>(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.</p> <p>(2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:</p> <ol style="list-style-type: none"> diterbitkan surat teguran; atau ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung. | - | <p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p> |

| | | | | |
|-----|---------------------------|--|--|--|
| | | <p>(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran.</p> <p>(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yakni Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.</p> <p>(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.</p> <p>Pasal 30</p> <p>(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.</p> <p>(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dalam Peraturan Bupati.</p> | | |
| 13. | Tanggal Mulai Berlakunya. | <p>Pasal 37</p> <p>Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini telah ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan.</p> <p>Pasal 38</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> | - | Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009. |
| | | <p>BAB XVI</p> <p>TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN</p> <p>Pasal 20</p> <p>(1) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dapat dilakukan dengan cara wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.</p> <p>(2) Apabila wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi dan/atau utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung dipotong untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi.</p> <p>Pasal 24</p> <p>(1) Terhadap kelebihan pembayaran Retribusi yang masih teresisa setelah</p> | <p>BAB XVI</p> <p>TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN</p> <p>Pasal 20</p> <p>(1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah.</p> <p>(2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.</p> <p>(3) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.</p> <p>(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)</p> | <p>Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pasal berikutnya agar dapat disesuaikan.</p> |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | <p>dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diterbitkan SKRDLB paling lama 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi.</p> <p>(2) Kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada wajib retribusi paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.</p> <p>(3) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan atas keterlambatan pengembalian pembayaran kelebihan Retribusi.</p> <p>Pasal 22</p> <p>(1) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diterbitkan bukti pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.</p> <p>(2) Pengembalian sebagaimana dimaksud Pasal 19 dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan Retribusi.</p> | <p>telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.</p> <p>(5) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak atau utang Retribusi tersebut.</p> <p>(6) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.</p> <p>(7) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.</p> <p>(8) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.</p> <p>Pasal</p> <p>(1) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diterbitkan bukti pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.</p> <p>(2) Pengembalian sebagaimana dimaksud Pasal 19 dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan Retribusi.</p> | |
|--|--|--|--|

Jakarta, 1 Oktober 2019

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,
Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah



Ria

Ayria Sartika Azahari